



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Kabupaten Sukoharjo.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
18. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APBDesa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
19. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

21. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di desa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, adil dan makmur.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang-Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa, 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 3

Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada:

- a. pemberdayaan;
- b. partisipatif;
- c. berpihak pada masyarakat;
- d. terbuka;
- e. akuntabel;
- f. selektif;
- g. efisiensi dan efektif;
- h. keberlanjutan;
- i. cermat;
- j. proses berulang; dan
- k. penggalan informasi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil desa; dan
 - e. informasi lain terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV ASAS DAN TUJUAN

Pasal 6

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian serta berwawasan lingkungan.

Pasal 7

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;

- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 8

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertujuan untuk :

- a. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
- b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APBDDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB V MATERI MUATAN

Pasal 9

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa.
- (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi dan RPJM Daerah Kabupaten.

Pasal 10

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- (2) Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa dilakukan dalam forum Musrenbang-Desa.
- (3) Peserta forum musrenbang desa terdiri atas:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber;
 - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
 - d. Warga masyarakat sebagai anggota.

Pasal 12

Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat demokrasi dan musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 13

- (1) Musrenbang-Desa terdiri atas Musrenbang-Desa jangka menengah, dan Musrenbang-Desa tahunan.
- (2) Musrenbang-Desa jangka menengah diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPJM-Desa.
- (3) Musrenbang-Desa tahunan diselenggarakan dalam rangka menyusun RKP-Desa.

Pasal 14

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelebagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 15

Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan berdasarkan :

- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak.

Pasal 16

Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan, dan
- c. pemasyarakatan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Penyelenggaraan Musrenbang-Desa

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan musrenbang jangka menengah desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang tahunan dilaksanakan paling lambat bulan Maret tahun berjalan, untuk penyusunan RKP Desa tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Hasil Musrenbang-Desa

Pasal 18

- (1) Hasil Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas:
 - a. daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa dengan menggunakan APB Desa.
 - b. daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke tingkat Kecamatan untuk dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta sumber dana lainnya.
 - c. daftar nama utusan yang akan membahas hasil musrenbang desa pada forum Musrenbang Kecamatan.
- (2) Hasil Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang-Desa.

Pasal 19

- (1) Hasil Musrenbang-Desa tentang perencanaan pembangunan desa jangka menengah disusun oleh Pemerintah Desa menjadi rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 20

Hasil Musrenbang-Desa tentang perencanaan pembangunan desa jangka pendek ditetapkan menjadi RKP Desa dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 21

RPJM Desa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RPJMD ditetapkan.

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 23

Pembiayaan perencanaan pembangunan desa bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBDesa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Desa harus menetapkan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada Tanggal 29 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

Ign. INDRA SURYA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 5**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Disamping itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka ketentuan mengenai Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah, dan Jangka Pendek, diperlukan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan cermat yaitu data yang diperoleh secara obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

Huruf k

Yang dimaksud dengan penggalian informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lain-lain sebagai anggota” adalah:

- a. Perwakilan Organisasi Sosial;
- b. Perwakilan Kelompok Sosial;
- c. Perwakilan Organisasi Kesenian;

- d. Karang taruna dan Organisasi Pemuda;
- e. Sektor Privat;
- f. Organisasi Perempuan;

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelembagaan” adalah sosialisasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan perencanaan pembangunan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 164